

Tayamum pada Pelaksanaan Salat Jenazah (Telaah Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafii)

The Permissibility of Tayamum in Funeral Prayer (a Comparative Analysis of the Hanafi and Syafii Schools of Thought)

Aisyah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: aisyaheyes@gmail.com

Kurnaemi Anita

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: kurnaemi@stiba.ac.id

Sri Reski Wahyuni Nur

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: srireskinur@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Received : 1 October 2025 Revised : 10 October 2025 Accepted : 18 October 2025 Published : 30 January 2025</p> <p>Keywords: <i>Tayamum, Funeral Prayer, Syafii School, Hanafi School, Comparative Fikih</i></p> <p>Kata kunci: <i>Tayamum, Salat Jenazah, Mazhab Syafii, Mazhab Hanafi, Komparatif Fikih</i></p> <p>Copyright: 2026, Aisyah, Kurnaemi Anita, Sri Reski Wahyuni Nur</p>	<p><i>Islamic jurisprudence (Fikih) is a discipline that examines practical Islamic rulings based on detailed scriptural evidence, including purification rituals in emergency situations such as tayamum (dry ablution). This study explores the viewpoints of the Hanafi and Syafii schools regarding the permissibility of tayamum for individuals preparing to perform funeral prayers, while evaluating the stronger opinion between the two. Employing a qualitative approach, this research utilizes library-based methods, normative analysis, and comparative study between the two schools. The findings reveal that the Hanafi school permits tayamum even when water is available, provided there is concern that the funeral prayer may not be performed on time, emphasizing practicality and ease. Conversely, the Syafii school mandates the use of water (wudu) as long as it is accessible, even if this risks delaying the prayer. The Syafii stance is deemed stronger due to its reliance on authentic hadith as a legal basis and rejection of weak narrations. The novelty of this research lies in its focused examination of tayamum for funeral prayers a topic rarely explored in depth alongside a detailed analysis of each school's legal methodology. Additionally, the study highlights the relevance of Fiqh in contemporary contexts, such as disasters or water shortages, where the Hanafi opinion may serve as a practical alternative without violating Syaria principles. The outcomes of this study are expected to benefit the public, funeral administrators, and religious authorities in addressing exceptional circumstances.</i></p> <p>Abstrak Fikih merupakan ilmu yang mengkaji hukum-hukum praktis dalam Islam berdasarkan dalil-dalil rinci, termasuk permasalahan bersuci dalam keadaan darurat seperti tayamum. Penelitian ini mengkaji pandangan mazhab Hanafi dan Syafii mengenai penggunaan tayamum bagi individu yang hendak melaksanakan salat jenazah,</p>

serta menilai pendapat yang paling kuat di antara keduanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, serta analisis normatif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan tayamum meskipun ada air apabila dikhawatirkan salat jenazah tidak dapat dilakukan tepat waktu, dengan pertimbangan kemudahan. Sementara itu, mazhab Syafii tetap mewajibkan wudu selama air tersedia, meskipun berisiko menimbulkan keterlambatan. Pendapat Syafii dianggap lebih kuat karena berpegang pada hadis sahih sebagai dasar hukum dan menolak hadis yang lemah. Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada pembahasan khusus tayamum dalam salat jenazah yang jarang dikaji secara mendalam, lengkap dengan analisis metode penetapan hukum masing-masing mazhab. Penelitian ini juga menyoroti relevansi fikih dalam kondisi kontemporer seperti bencana atau krisis air, di mana pendapat mazhab Hanafi bisa menjadi alternatif praktis asalkan tidak menyimpang dari prinsip syariat. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, pengelola jenazah, dan otoritas keagamaan dalam menghadapi situasi-situasi khusus.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Aisyah, Kurnaemi Anita, Sri Reski Wahyuni Nur. "Tayamum pada Pelaksanaan Salat Jenazah (Telaah Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafii)", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. (1) (2026): 1-25. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i1.2572>

PENDAHULUAN

Salat jenazah adalah salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan dalam Islam dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw. serta para sahabat. Ibadah ini dilakukan ketika seorang muslim meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan.¹ Salat jenazah memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan salat-salat lainnya, karena tidak mengandung rukun seperti rukuk, sujud, ataupun jumlah rakaat. Ibadah ini dilaksanakan sepenuhnya dalam posisi berdiri, dengan empat kali takbir yang disertai bacaan dan doa khusus, kemudian ditutup dengan salam.² Hukum salat jenazah merupakan fardu kifayah³ yang artinya kewajiban ini terpenuhi jika sebagian umat Islam telah menunaikannya, sehingga bagi umat Islam lainnya kewajibannya menjadi gugur.⁴ Namun, hanya yang melakukannya saja yang mendapatkan keutamaan dan pahalanya.⁵

Proses pengurusan jenazah mencakup beberapa aspek penting yang disyariatkan, yaitu penanganan awal terhadap jenazah, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensalati jenazah, proses pengantaran jenazah, dan penguburan

¹Achmad Alparisi Maulana, "Pelaksanaan Salat Jenazah di Masjid (Studi Analisis Pendapat Mazhab Hanafi)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2023), h. 19.

²Tayyār, *Al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 1 (Cet. I; Riyād: Madāru al-Waṭan, 1432 H/ 2011 M), h. 479.

³Abdurrahman al-Juzairi, *Al-Fiqhu 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Amaliyyah, 1424 H/ 2003 M), h. 470.

⁴M. Fadil Azhabul Izza, "Batasan Waktu Pelaksanaan Salat Jenazah di Area Pemakaman dalam Perspektif Fikih Ibadah", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2024) h. 30.

⁵Amir Mahmud, "Studi Komparatif Hukum Salat Gaib menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) h. 1.

jenazah.⁶ Seluruh tahapan tersebut tidak hanya bersifat ritual semata, namun juga menjadi bentuk penghormatan terakhir bagi mayit sesuai dengan ajaran syariat Islam.⁷ Setiap tahapan pengurusan jenazah memiliki ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam fikih. Penanganan awal seperti memejamkan mata jenazah dan meletakkan tubuhnya menghadap kiblat, setelah itu memandikan jenazah dilakukan dengan tata cara tertentu yang menekankan pada aspek kebersihan dan kesucian. Selanjutnya jenazah dikafani dengan kain putih yang bersih, sebagai simbol kesederhanaan dan persiapan untuk kembali kepada Allah Swt. tanpa membawa harta dunia.⁸

Mensalati jenazah merupakan salah satu tahap penting yang memiliki nilai keagamaan yang tinggi, yang demikian salat jenazah adalah doa dan permohonan ampunan bagi orang yang telah meninggal. Pelaksanaan salat jenazah disyariatkan dengan memenuhi sejumlah syarat, antara lain suci dari hadas dan najis, menghadap ke arah kiblat, serta disertai dengan niat.⁹ Tahapan terakhir dari pengurusan jenazah adalah mengantarkan dan menguburkan jenazah ke liang lahat dengan adab yang telah ditentukan, seluruh rangkaian ini menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam dalam mengatur kehidupan manusia, bahkan hingga setelah kematiannya.¹⁰

Anjuran untuk melaksanakan salat jenazah ini bersandar kepada hadis Nabi Muhammad saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، وَلَمْ يَتَّبِعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُخْدٍ. (رواه مسلم)¹¹

Artinya:

Diriwayatkan dari Abū Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang melaksanakan salat jenazah tanpa turut mengantarkannya ke pemakaman, maka ia memperoleh pahala satu *qirāṭ*. Namun, jika ia juga mengantarkannya, maka ia mendapatkan dua qirath pahala.” Ketika ditanyakan kepada beliau, “Apa yang dimaksud dengan dua *qirāṭ*?” Nabi menjawab, “Yang terkecil di antara keduanya sebanding dengan Gunung Uhud. (HR. Muslim).

Dari hadis yang telah disebutkan, menjelaskan bahwa terdapat anjuran untuk mensalatkan jenazah, mengantarkan dan mengirinya hingga ke kuburan, yaitu jika ia menghadiri jenazah untuk disalatkan maka mendapatkan pahala satu *qirāṭ*, dan jika

⁶Al-Margīnānī, *Al-Hidāyah fī Syarḥ bidāyat al-Mubtadi*, Juz 2 (Cet. I; Madīnah al-Munawwarah: Dār al-Sirāj, 1440 H/2019 M), h. 120-142.

⁷Ayyub Subandi, Saifullah bin Anshor, “Fatwa MUI Tentang Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19 ditinjau dari Perspektif Mazhab Syafii” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): h. 240-247.

⁸Muhammad Senal, dkk., “Praktek Penyelenggaraan Jenazah di SMPN 8 Tolitoli”, *Jurnal Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, no. 4 (2023): h.1012.

⁹Ṭayyār, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 1, h. 480.

¹⁰Imam Baihaki, “Potret Penguburan Jenazah dalam Islam Merupakan Bentuk Kepedulian Sosial Dunia-Akhirat”, *al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hadis* 4, no.1 (2021): h. 70.

¹¹Muslim bin al Ḥajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 3, (Cet. I; Beirut: Dār at-Ṭab’ah al-‘Āmirah, 1334 H/ 1915 M), h. 51.

mengikuti dan menghadiri pemakamannya maka mendapatkan dua *qirāṭ*.¹² Namun, dalam praktik pelaksanaannya, tidak jarang terjadi keadaan darurat yang memengaruhi syarat-syarat salat jenazah, salah satunya adalah terkait dengan kewajiban bersuci bagi seseorang yang melaksanakan salat jenazah, tidak sah salat jenazah kecuali dengan bersuci.¹³

Sebagai bentuk kemudahan dalam ajaran Islam, syariat memberikan keringanan tertentu kepada umatnya dalam melaksanakan ibadah, khususnya dalam hal bersuci sebagai syarat sah salat.¹⁴ Salah satu bentuk kemudahan tersebut adalah diperbolehkannya tayamum, yakni bersuci dengan debu yang suci sebagai pengganti wudu atau mandi wajib Ketika seseorang mengalami kesulitan atau uzur yang *syar'i*.¹⁵ Dalam keadaan tertentu, seperti saat tidak menemukan air atau ada air akan tetapi tidak cukup digunakan untuk bersuci ataupun juga ada air dan bisa menggunakan air.¹⁶ Namun, terdapat kondisi tertentu dimana seseorang dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan salat tepat waktu apabila berwudu atau mandi terlebih dahulu. Hal ini juga berlaku pada seseorang yang mengalami gangguan kesehatan, dimana jika ia menggunakan air dikhawatirkan dapat memperburuk kondisi penyakit atau menghambat proses penyembuhannya, maka tayamum menjadi alternatif untuk menggantikan wudu.¹⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus permasalahan dalam penelitian ini tertuju pada 2 pokok tersebut: *Pertama*, Bagaimana pandangan mazhab Syafii dan mazhab Hanafi mengenai hukum tayamum dalam pelaksanaan salat jenazah? *Kedua*, Bagaimana ketentuan hukum tayamum dalam salat jenazah menurut pendapat yang dianggap paling kuat?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menjelaskan pandangan mazhab Syafii dan Hanafi mengenai hukum tayamum dalam pelaksanaan salat jenazah, serta menetapkan pendapat yang lebih kuat dengan merujuk pada dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif dan analitis, dengan menitikberatkan pada kajian kepustakaan (*library research*) yang memuat teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Metode pendekatan yang digunakan bersifat normatif-komparatif, yaitu dengan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku melalui telaah terhadap sumber-sumber pustaka

¹²Abu Husain bin Hujaj, *Shahih Muslim*, juz 3, h. 51.

¹³Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmu' Syarah al-Muḥaḥḥab*, (Cet. I; Jeddah: Maktabatul Irsyād, 1426 H/2006 M), h. 181.

¹⁴Andrianto, berjudul "Penggunaan Tayamum untuk Melaksanakan Salat Fardu di Tempat Pemberhentian Bus dalam Perjalanan Lampung ke Medan menurut Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2023): h. 63-71.

¹⁵Ni'ma Wahyuni, "Pentingnya Pembelajaran Tata Cara Shalat dan Taharah Meliputi Wudu, Tayamum dan Mandi Wajib: Studi Fenomenial Peserta Didik", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademik* 1, no.4 (2023): h. 53.

¹⁶Annisa Athiyah Fitri, dkk., "Metode Demonstrasi Tayamum; Pada Mata Pelajaran Fikih Ibadah Praktis", *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 1 (2025) h. 66.

¹⁷Noor Azizah, Muhammad Purnomo, "Pelaksanaan Wudu Tayamum dan Salat Pasien Rumah Sakit", *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan* 10, no. 2 (2019) h. 304.

seperti karya-karya ulama klasik maupun kontemporer, serta literatur ilmiah lainnya yang mendukung.¹⁸

Penelitian ini merujuk pada beberapa studi sebelumnya, diantaranya adalah: Pertama, artikel yang ditulis oleh M. Ilham Muchtar dan Zainal Abidin dengan judul *"Analisis Hukum Penggunaan Tayamum sebagai Alternatif Mandi Wajib"*,¹⁹ hasil dari penelitian ini tayamum bisa menjadi alternatif mandi wajib dalam keadaan kondisi tertentu yang telah ditetapkan syariat. Namun, pengguna tayamum tidak menjadikan kebiasaan ketika air sudah tersedia. Kedua, artikel yang ditulis oleh Andrianto dengan judul *"Penggunaan Tayamum untuk Melaksanakan Salat Fardhu di Tempat Pemberhentian Bus dalam Perjalanan Lampung ke Medan menurut Hukum Islam"*,²⁰ bahwa hasil penelitian ini diperbolehkan tayamum jika ada sebab seperti tidak ada air disaat sudah memasuki waktu salat fardhu. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Agam Mirza bin Fakhurrazi dengan judul *"Media yang digunakan untuk Tayamum (Studi Analisis Perbandingan Hanafiyah dan Syafi'iyah)"*,²¹ menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan Syafii mengenai media tayamum berakar pada perbedaan metode istinbat hukum yang mereka gunakan. Dalam kajiannya, peneliti menyimpulkan bahwa mazhab Hanafi lebih mengedepankan aspek kemudahan, sedangkan mazhab Syafii lebih menitikberatkan pada ketelitian dan kehati-hatian dalam pelaksanaan ibadah. Keduanya didasarkan pada dalil yang kuat, baik dari Al-Qur'an maupun sunah.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Solahuddin Bin Awang dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN sultan syarif kasim Riau-Pekanbaru yang berjudul *"Hukum Penggunaan Debu dalam Tayamum (Studi Muqaranah Antara Imam Malik dan Imam Syafii)"*,²² hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Imam Malik lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kebutuhan praktis yakni memperbolehkan tayamum dengan debu yang menempel pada dinding, batu, dan permukaan benda lainnya. Sedangkan Imam Syafii hanya memperbolehkan dengan debu yang belum tercampur dengan benda lain, mengutamakan debu yang menempel pada tangan saat ditepuk. Kelima, artikel jurnal karya Lu'luatul Badriyyah dan Ashif Az Zafi yang berjudul *"Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali) dalam Paradigma Hukum Islam"*,²³ hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan

¹⁸Mestika zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet. III; Jakarta: Obor Indonesia, 2004), h. 3.

¹⁹M. Ilham Muchtar dan Zainal Abidin, "Analisis Hukum Penggunaan Tayamum Sebagai Alternatif Mandi Wajib", *Journal Of Islamic Constitutional Law* 1, no. 1 (2024).

²⁰Andrianto, berjudul "Penggunaan Tayamum Untuk Melaksanakan Shalat Fardhu Di Tempat Pemberhentian Bus Dalam Perjalanan Lampung Ke Medan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2023): h. 63-71.

²¹Agam Mirza Bin Fakhurrazi, "Media yang digunakan untuk Tayamum (Studi Analisis Perbandingan Hanafiyah dan Syafi'iah)", *Skripsi* (Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020) h. 1-33.

²²Muhammad Solahuddin Bin Awang "Hukum Penggunaan Debu dalam Tayamum (Studi Muqaranah Antara Imam Malik dan Imam Syafi'i)", *Skripsi* (Riau-Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan syarif kasim, 2022), h. 12-27.

²³Lu'luatul Badriyyah dan Ashif Az-Zafi, "Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dalam Paradigma Hukum Islam", *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 5, no. 1 (2020): h. 65-79.

mazhab bukanlah kelemahan, melainkan kekayaan dalam hukum Islam yang memungkinkan fleksibilitas sesuai konteks. penulis menekankan pentingnya toleransi dan studi komparatif untuk memahami khazanah fikih secara holistic. Terakhir, artikel jurnal karya Fadlan Akbar, Chamdar Nur, dan M. Fadil Azhabul Izza yang berjudul *"Batasan Waktu Pelaksanaan Salat di Area Pemakaman dalam Perspektif Fikih Ibadah"*,²⁴ hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat, mayoritas ulama menganjurkan untuk menyegerakan salat jenazah sebelum pemakaman. Namun dalam kondisi tertentu, beberapa mazhab memberikan kelonggaran dalam situasi tertentu.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya membahas tayamum dalam cakupan yang bersifat umum, serta pelaksanaan salat jenazah yang lebih fokus pada aspek waktu pelaksanaannya di area pemakaman. Penelitian ini akan mengkaji secara khusus dan lebih mendalam mengenai ketentuan hukum tayamum bagi individu yang akan melaksanakan salat jenazah. Khususnya melalui pendekatan perbandingan antara mazhab Hanafi dan Syafii masih sangat terbatas dan belum banyak dibahas secara mendalam. Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada dua aspek utama: pertama, penelitian ini fokus pada pembahasan tayamum pada pelaksanaan salat jenazah, bukan dalam bentuk ibadah lainnya. Kedua, Pendekatan yang bersifat komparatif, dengan menganalisis perbedaan dan persamaan pandangan antara mazhab Hanafi dan Syafii dalam menetapkan dasar hukum dan dalil. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan ilmu yang signifikan dalam pengembangan khazanah fikih *muqāranah*, sekaligus menjadi rujukan praktis dalam merespon problematika ibadah yang kerap terjadi di tengah masyarakat dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip mazhab yang *mu'tabar*.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Tayamum

1. Definisi Tayamum, Syarat, dan Rukun Tayamum

Tayamum menurut etimologi adalah bermaksud atau menyengaja menuju sesuatu,²⁵ Dalam bahasa Arab, kata "tayamum" berasal dari akar kata "*qaṣada*", yang mengandung arti menyengaja. Istilah ini digunakan dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan makna memilih atau menuju sesuatu secara sadar dan terarah. Dengan demikian, dalam konteks bersuci, tayamum berarti menyengaja menggunakan debu sebagai pengganti air ketika air tidak tersedia.

Adapun secara terminologi, tayamum didefinisikan sebagai mengusap wajah dan kedua tangan menggunakan debu yang suci, sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam syariat.²⁶ Yakni menempelkan telapak tangan pada permukaan yang bersih dan tidak najis seperti tembok, batu, atau benda lain yang sejenisnya, kemudian mengusap debu tipis yang menempel pada tangan ke wajah dan

²⁴Fadlan Akbar, dkk., "Batasan Waktu Pelaksanaan Salat di Area Pemakaman dalam Perspektif Fikih Ibadah", *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 6 (2024): h. 1015-1035.

²⁵Ahmad Mukhtār, *Mu'jam al-Lughat al-'Arabiyyah*, Juz 3 (Cet. I; 'Ālim al-Kutub, 1429 H/ 2008 M), h. 2517.

²⁶Syamsuddīn Muḥammad al-Ramlī, *Nihāyatul Muhtāj*, juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikri, 1357 H/1983 M), h. 263.

kedua tangan.²⁷ Tayamum ini disyariatkan bagi seseorang yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan air atau tidak diperbolehkan menggunakan air karena alasan tertentu seperti sakit atau kondisi darurat lainnya,²⁸ landasan dasar disyariatkan tayamum telah ditetapkan dalam sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, serta ijmak yang telah menjadi kesepakatan para ulama.

Salah satu dasar yang kuat dalam hal ini adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...

Terjemahnya:

Wahai orang-orang beriman, ketika hendak menunaikan salat, maka basuhlah wajah kalian terlebih dahulu....²⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa tayamum disyariatkan sebagai alternatif bersuci ketika seseorang tidak menemukan air atau tidak diperbolehkan menggunakannya karena alasan tertentu, seperti dalam kondisi tidak sehat atau keterbatasan lingkungan.³⁰ Tujuan utama disyariatkan tayamum ini sebagai bentuk keringanan atau tidak menyusahkan kaum muslimin dalam menunaikan kewajiban ibadah yang dibebankan kepada mereka.³¹

Dalam perspektif hukum Islam, tayamum terbagi menjadi dua jenis, yaitu tayamum yang bersifat wajib dan tayamum yang bersifat mubah (diperbolehkan). Keduanya dianggap sah secara syariat. Tayamum menjadi wajib apabila air tidak tersedia dan waktu pelaksanaan salat sangat terbatas. Sementara itu, tayamum bersifat mubah apabila seseorang tidak menemukan air namun hendak melaksanakan salat sunah atau salat fardu di awal waktu dalam kondisi ini, tayamum boleh dilakukan meskipun tidak wajib.³² Tayamum dapat menggantikan fungsi wudu maupun mandi wajib akibat hadas kecil maupun hadas besar seperti janabah, haid, dan nifas. Ketentuan ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., serta ijmak ulama yang menunjukkan kesepakatan dalam persoalan tersebut. Tayamum tidak boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Artinya, apabila di sebagian tubuh seseorang ada najis kemudian ia tayamum dibagian wajah dan kedua tangan, maka hukumnya tidak sah.³³

2. Tata Cara Tayamum

Tayamum dapat dilakukan ketika seseorang berada dalam kondisi yang membolehkannya, dan tata caranya lebih sederhana dibanding wudu karena hanya melibatkan dua anggota tubuh yang diusap.³⁴ Sebelum memulai tayamum, niat

²⁷Sukantin, dkk., "Hadis Rasulullah saw. yang Berkaitan dengan Janabah dan Tayamum", *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 2, no. 2 (2023): h. 268.

²⁸Muhammad bin Idris al-Syafii, *Al-Umm*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikri, 1403 H/1983 M), h. 62.

²⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 108.

³⁰Abū Zayd al-Ša'ālībī, *Al-Jawāhir al-Ḥisān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ, 1418 H), h. 347.

³¹Ibnu Hajar al-Haitamī, *Tuḥfatul Muhtāj*, h. 324.

³²Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmu' Syarah Muḥaẓẓab*, h. 239-242.

³³Ṭayyār, *Al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 1, h. 135.

³⁴Ṭayyār, *Al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 1, h. 131.

merupakan syarat wajib yang disepakati para ulama, sebagaimana dalam wudu dan mandi. Niat tayamum dianggap sah jika diniatkan untuk salat atau melakukan sesuatu yang memerlukan keadaan suci. Namun, jika niatnya untuk menghilangkan hadas, ulama berbeda pendapat: mayoritas ulama berpendapat tayamum tidak menghilangkan hadas, sementara itu, al-Nawawī menukilkan pendapat Abū al-‘Abbas bin Surayjī berpendapat tayamum memang menghilangkan hadas.³⁵

Tata cara tayamum diawali dengan niat, kemudian diiringi dengan bacaan basmalah. Selanjutnya, kedua telapak tangan ditepukkan ke permukaan debu yang suci, lalu debu tersebut diusapkan ke wajah, dan dilanjutkan ke kedua telapak tangan..³⁶ Salah satu hadis yang paling sahih dan eksplisit yang menjelaskan prosedur tayamum berasal dari riwayat ‘Ammār bin Yāsir ra. Dalam hadis tersebut, ia menceritakan pengalamannya Ketika berada dalam keadaan junub namun tidak menemukan air, ia pun berguling-berguling diatas tanah, kemudian melaksanakan salat. Setelah peristiwa tersebut disampaikan kepada Rasulullah saw., beliau pun memberikan tanggapan dengan bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا، وَضَرَبَ يَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، فَفَقَضَ يَدَيْهِ
فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. (رواه مسلم)³⁷

Artinya:

Rasulullah saw., bersabda: “Sebenarnya cukup bagimu melakukan seperti ini.”

Beliau kemudian menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, meniupnya sedikit, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua telapak tangan. (HR. Muslim)

Cara kedua, Menurut sebagian ulama terutama dalam mazhab Syafii, tayamum dilakukan dengan cara menepukkan telapak tangan ke atas debu yang bersih, kemudian diusapkan ke wajah dan lengan hingga batas siku.³⁸ Pendapat ini di dasarkan pada riwayat Abdullah bin ‘Umar ra., yang meriwayatkan tata cara tayamum sebagaimana disebutkan dalam praktek Rasulullah saw.

إِنَّهُ ضَرَبَ يَدَيْهِ الْحَائِطَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ مَسْحًا ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. (رواه أبو داود)³⁹

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah saw., menepukkan kedua tangannya ke dinding, lalu mengusapkannya ke wajah. Setelah itu, beliau menepukkan kembali tangannya dan mengusapkannya ke kedua tangan hingga mencapai siku. (HR. Abu Daud)

3. Hal-hal yang Membolehkan Tayamum

³⁵Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmu’ Syarah Muḥazzab*, h. 254.

³⁶Muḥammad bin Idrīs al-Syafii, *Al-Umm*, Juz 1, h. 65.

³⁷Muslim bin al Ḥajjāj al Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 1, h. 193.

³⁸Muḥammad bin Idrīs al-Syafii, *Al-Umm*, Juz 1, h. 65.

³⁹Abū Dāud, *Sunan Abū Dāud* (Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th.), h. 90.

Sebagaimana yang diketahui, tayamum merupakan pengganti wudu dan mandi wajib dalam kondisi tertentu.⁴⁰ Syariat menetapkan tayamum sebagai rukhsah bagi umat Islam apabila terpenuhi sejumlah syarat yang membolehkan pelaksanaannya. Meskipun demikian, tayamum tidak dapat dilakukan secara sembarangan serta tidak berlaku dalam semua waktu dan tempat. Seorang muslim harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu sebelum melakukan tayamum.⁴¹ Beberapa situasi yang memperbolehkan tayamum antara lain seperti berikut:

a. Tidak Ada Air

Saat ini, air mudah ditemukan hampir disemua tempat karena adanya sistem perairan dan teknologi modern. Namun, bukan berarti kita tidak akan pernah kehabisan air. Ada saatnya air sulit didapatkan, misalnya saat terjadinya bencana atau ketika sedang berpergian.⁴² Maka dari itu dibolehkan bertayamum disaat tidak mendapatkan air, firman Allah Swt. yang disebutkan dalam Q.S. al-Māidah/5: 6

فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا...

Terjemahnya:

Apabila air tidak dapat ditemukan, maka lakukanlah tayamum dengan menggunakan debu yang bersih dan suci.⁴³

Namun, jika seseorang menemukan air setelah itu, maka ada beberapa keadaan. Apabila seseorang mendapatkan air sebelum melaksanakan salat, maka tayamum yang telah dilakukan menjadi tidak berlaku (batal) menurut mayoritas ulama, sedangkan menurut pendapat Abu Salamah bin Abdurrahman ra., yang berkata: “kesucian (tayamum) tetap sah tidaklah batal kecuali karena hadas, sedangkan ketika menemukan air bukanlah hadas”.⁴⁴

Sebagian ulama juga berpendapat bahwa jika menemukan air di tengah-tengah salat, maka ia harus berwudu dan menghadap ke kiblat kembali untuk melanjutkan salatnya, pendapat ini merupakan salah satu pandangan dalam mazhab Syafii. Ada pula pendapat lain yang mengatakan air dapat didekatkan kepadanya agar ia berwudu dan melanjutkan salatnya. Namun, pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafii menyatakan bahwa orang tersebut diperbolehkan melanjutkan salatnya tanpa perlu mengulangnya dari awal.⁴⁵

b. Sakit

Menunaikan ibadah salat adalah wajib dan meninggalkannya adalah dosa. Umat Islam diwajibkan melaksanakan salat dalam kondisi apapun, di saat lapang ataupun sibuk, ketika sehat ataupun sakit. Dalam kehidupan ini manusia pasti mengalami yang namanya sakit, meski hanya sekali seumur hidup. Karena adanya kemajuan teknologi,

⁴⁰ Jazari, “Analisis Komparasi Imam Maliki dan Imam Syafii dalam Ibadah Sehari-Hari: Studi tentang Taharah Wudu, Tayamum, dan Mandi” *Jurnal Studi Pesantren* 2, no. 2 (2022): h. 1-30.

⁴¹ Muḥammad Amin ibn ‘Abidin, *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Dur al-Mukhtār*, Juz 1, h. 229.

⁴² Andrianto, berjudul “Penggunaan Tayamum untuk Melaksanakan Salat Fardu di Tempat Pemberhentian Bus dalam Perjalanan Lampung ke Medan menurut Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2023): h. 64.

⁴³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 108.

⁴⁴ Muḥammad bin Aḥmad al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ* (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1427 H/2007 M), h. 110.

⁴⁵ Muḥammad bin Aḥmad al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, h. 110.

pengobatan dan perawatan kesehatan kini semakin baik. Namun, proses penyembuhan tetap membutuhkan waktu, tergantung jenis penyakit.⁴⁶

Dalam Islam, bersuci dengan air adalah syarat sah salat. Salat adalah kewajiban kaum muslimin yang harus dilaksanakan dalam kondisi apapun. Namun, bagaimana jika seseorang sakit dan tidak boleh terkena air? Untuk kasus seperti ini, Islam memberikan rukhsah berupa tayamum, apalagi ketika seseorang khawatir akan bertambah parah sakitnya atau memperlambat proses penyembuhannya karena menggunakan air, maka tayamum diperbolehkan baginya berdasarkan kesepakatan ulama.⁴⁷ Sebagaimana firman Allah Swt., yang disebutkan dalam Q.S. An-Nisā/4: 43.

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ...

Terjemahnya:

Dan jika kamu berada dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan...⁴⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa kondisi sakit dan safar (dalam perjalanan) keduanya disebutkan secara umum tanpa disertai batasan tertentu. Maka, dalam konteks ayat, makna “sakit” dipahami dari ayat-ayat lain sebagai sakit yang menjadikan penggunaan air berbahaya atau menyulitkan, sementara makna “dalam perjalanan” dibatasi oleh lanjutan ayat (فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً), sehingga maksudnya adalah dalam keadaan safar dan tidak menemukan air.⁴⁹ Namun, jika air tidak membahayakan dirinya, tetapi karena sakit dia tidak mampu bergerak untuk berwudu, maka menurut pendapat yang jelas dalam mazhab Hanafi, jika ia menemukan orang yang bisa membantunya berwudu, maka ia tidak boleh bertayamum. Tetapi jika tidak ada, maka ia boleh bertayamum karena tidak mampu berwudu sendiri.⁵⁰

c. Musafir yang Keterbatasan Air

Ketiadaan air menjadi kondisi yang membolehkan tayamum sebagai pengganti wudu atau mandi wajib. Namun, apabila air tersedia namun jumlahnya terbatas, mazhab Hanafi memiliki pandangan tersendiri terkait kebolehan tayamum dalam situasi tersebut, jika seorang musafir dalam keadaan junub dan hanya memiliki air yang cukup untuk berwudu, maka ia harus bertayamum dan tidak menggunakan air tersebut.⁵¹ Sedangkan menurut mazhab Syafii dia harus menggunakan air yang ada untuk wudu terlebih dahulu, kemudian bertayamum untuk menyucikan diri dari hadas besar. Lain halnya jika ia memiliki air akan tetapi nanti diperlukan saat ia haus, maka ia boleh mendahulukan air untuk keperluan minum.⁵²

⁴⁶Agam Mirza Bin Fakhrrurazi, “Media yang digunakan untuk Tayamum (Studi Analisis Perbandingan Hanafiyah dan Syafi’iah)”, *Skripsi* (Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020) h. 1-33.

⁴⁷Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsī, *Al-Mabsūt*, h. 112.

⁴⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 85.

⁴⁹Muhammad bin Šāliḥ al-‘Āšimayn, *Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm*, (Cet. I; Dār Ibnu al-Jauzī, 1430 H/2009 M), h. 346.

⁵⁰Abu Husain al-Qadūrī, *Syarāḥ Mukhtaṣar al-Karkhī*, Juz 1 (Cet. I; Kuwait: Dār Asfār, 1443 H/2022), h. 226.

⁵¹Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsī, *Al-Mabsūt*, h. 136.

⁵²Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmu’ Syarāḥ Muḥaẓẓab*, h. 282-283.

Begitu pula dengan tayamum untuk beberapa salat, menurut mazhab Hanafi seorang musafir boleh mengerjakan salat fardhu maupun sunah sebanyak apapun dengan satu kali tayamum selama ia tidak batal (hadas) dan belum menemukan air. Sama halnya dengan berwudu, seseorang bisa berwudu sekali dan melaksanakan salat berkali-kali selama belum batal, begitu juga dengan tayamum berlaku sampai ditemukannya air selama belum batal.⁵³ Berdasarkan hadis Nabi saw.:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِجَجٍ مَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ. (أخرجه أحمد)⁵⁴

Artinya:

Debu adalah alat bersuci bagi seorang muslim meski sampai 10 tahun, selama tidak menemukan air. (dikeluarkan oleh Imam Ahmad).

Sedangkan menurut mazhab Syafii tidak boleh melaksanakan dua salat fardhu dengan satu kali tayamum, akan tetapi boleh melaksanakan salat sunah sebanyak apapun dengan satu kali tayamum. Karena tayamum adalah bersifat darurat, setiap salat fardhu membutuhkan kesucian baru sehingga harus melakukan kembali tayamum setiap salat, dan salat sunah mengikuti salat fardhu.⁵⁵

Tinjauan Umum Tentang Salat Jenazah

1. Landasan Hukum

Istilah "salat jenazah" tersusun dari dua kata, yaitu salat dan jenazah. Secara etimologis, kata salat berarti doa atau permohonan kebaikan.⁵⁶ Makna ini dapat ditemukan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. at-Taubah/9: 103.

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Mohonkanlah doa untuk mereka, karena sesungguhnya doa yang engkau panjatkan menjadi sumber ketenangan bagi mereka. Dan Allah adalah Dzat yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁵⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa kata salat dimaknai dengan doa, bukan salat dalam artian *syar'ī* (rukuk, sujud, dll).⁵⁸ Sedangkan secara terminologi adalah sebuah ibadah yang mencakup ucapan atau tindakan yang terdiri dari rukun-rukun tertentu, yakni diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.⁵⁹ Sedangkan maksud dari kata jenazah, ada dua makna bahasa yang digunakan yakni dari kata الجَنَازَةُ (dengan fathah)

⁵³Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, h. 113.

⁵⁴Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 35 (Cet. I; t.t. Muassasah al-Risālah, 1421 H/ 2001 M), h. 231.

⁵⁵Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmu' Syarah Muḥaḥḥab*, h. 256-255.

⁵⁶Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Tahzīb al-Asmā' wa al-Lugāt*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-'Amaliyyah, t.th.), h. 179.

⁵⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 203.

⁵⁸Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 4 (Cet. I; Mesir: Muassasah Qurṭubah, 1421 H/ 2000 M), h. 207.

⁵⁹Majmu'ah min al-Muallifin, *Al-Fiqhu al-Muyassar Fī Ḍawī al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1 (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahad, 1424 H), h. 43.

berarti mayat, dan dari kata الْجِنَازَةُ (dengan kasrah) berarti peti mayat. Atau kata jenazah adalah terputusnya unsur kehidupan dari makhluk hidup.⁶⁰ Setelah mengetahui definisi dari kata salat dan jenazah maka dapat dipahami bahwa salat jenazah ialah ibadah yang dilakukan ketika ada seseorang yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan, yang di dalamnya dilakukan doa dan permohonan ampun untuk si mayit. Salat jenazah memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan salat-salat lainnya, karena tidak mengandung rukun seperti rukuk, sujud, ataupun jumlah rakaat.⁶¹

Adapun hukum salat jenazah adalah fardu kifayah, sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafii, menyatakan adanya ijmak tentang hal ini. Kemudian, apakah gugur kewajiban salat jenazah yang dilakukan oleh anak yang sudah *mumayyiz* (anak yang bisa membedakan baik dan buruk), jawabannya iya telah gugur karena keimanan mereka sah secara hukum sehingga diibaratkan seperti orang balig. Sebagaimana pendapat yang paling sahih menurut mazhab Syafii.⁶² Namun, tidak sepenuhnya menjawab tentang keraguan istilah kewajiban, karena anak kecil sebenarnya tidak dibebani kewajiban syariat. Maksud dari kata wajib disini adalah kewajiban yang ditetapkan syariat, dalam kitab *Al-Qunniyah* dan *Al-Fawāid at-Tajiyah* ditegaskan bahwa orang yang mengingkari kefarduan salat jenazah dihukumi kafir, karena hal tersebut berarti mengingkari ijmak ulama.⁶³

Salat jenazah diperbolehkan untuk melaksanakannya pada seluruh waktu, termasuk waktu-waktu yang umumnya dilarang untuk salat lainnya, karena termasuk dalam kategori salat yang memiliki sebab tertentu.⁶⁴ Namun demikian, menurut para ulama mazhab Syafii makruh hukumnya melaksanakan salat jenazah secara terus-menerus pada waktu-waktu yang dilarang, kecuali jika dilakukan secara kebetulan tanpa disengaja.⁶⁵ Pelaksananya dimasjid dianggap sah dan bahkan dinilai sebagai amalan yang dianjurkan, salat jenazah juga sah dikerjakan secara individu tanpa adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama. Meskipun yang lebih utama adalah dilakukan secara berjamaah.⁶⁶ Anjuran ini didasari pada sejumlah hadis yang tercantum dalam berbagai kitab hadis serta ijmak umat Islam. semakin banyak jumlah jamaah yang ikut serta dalam pelaksanaan salat jenazah maka semakin besar pula keutamaannya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Aisyah ra. dan Anas ra. mengenai sabda Nabi saw.

⁶⁰Muhammad Amin ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtār 'alā al-Dur al-Mukhtār*, Juz 2, h. 189.

⁶¹Tayyār, *Al-Fikhu al-Muyassar*, Juz 1, h. 479.

⁶²Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmu' Syarah al-Muḥaẓẓab*, Juz 5, h. 213.

⁶³Zainuddin ibn Nujaym al-Hanafī, *Al-Baḥru al-Rāiq*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Amaliyah, 1418 H/ 1997 M)h. 193.

⁶⁴Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fikhu al-Islami wa Adillatuhu Lizuhaylī*, Juz 2 (Cet. IV; Suriyah: Dar al-Fikri, t.th.) h. 1529.

⁶⁵Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmu' Syarah Muḥaẓẓab*, Juz 5, h. 213.

⁶⁶Ibnu Hajar al-Haitamī, *Tuḥfatul Muhtāj*, Juz 3, h. 148.

مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْتَغُونَ مِائَةَ كُلِّهِمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ. (رواه مسلم)⁶⁷

Artinya:

Tidaklah seorang mayat apabila disalati oleh kaum muslimin hingga mencapai jumlahnya seratus orang yang seluruhnya memohonkan syafaat untuknya, maka mereka akan diberikan syafaat didalamnya. (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah jamaah yang hadir untuk melaksanakan salat jenazah, maka hal itu lebih utama. Karena orang-orang yang ikut mensalatkan jenazah memohon syafaat kepada Allah Swt. untuk si mayit, yakni mereka memohonkan ampunan dan rahmat untuknya. Doa yang dipanjatkan bagi si mayit dalam salat jenazah merupakan unsur pokok dari salat tersebut. Bahkan, ia termasuk rukun yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga salat jenazah dianggap tidak sah tanpa adanya doa ini kecuali dalam kasus orang yang tertinggal sebagian salat (masbuk).⁶⁸

a. Tata Cara Salat Jenazah

Tata cara ibadah yang sesuai syariat yang baik dan benar dalam melaksanakan salat jenazah, Islam telah menetapkan aturan-aturan yang jelas. Aturan ini meliputi syarat, rukun, dan sunah yang harus dipenuhi agar ibadah tersebut sah. Syarat sah salat jenazah adalah mayit harus seorang muslim dan harus dalam keadaan suci, yang artinya salat jenazah tidak sah jika dilakukan untuk orang kafir.⁶⁹ Firman Allah yang disebutkan dalam Q.S. at-Taubah/9: 84.

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ

Terjemahnya:

Wahai Muhammad, janganlah engkau melaksanakan salat jenazah bagi siapa pun dari kalangan orang-orang munafik yang telah wafat, dan jangan pula engkau berdiri untuk mendoakan mereka di atas kuburnya. Sebab, mereka telah mengingkari Allah Swt. dan Rasul-Nya, dan meninggal dalam keadaan penuh kefasikan.⁷⁰

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah Swt. memerintahkan Nabi Muhammad saw., agar tidak menunjukkan loyalitas terhadap orang-orang munafik, dengan cara tidak mensalatkan jenazah mereka apabila mereka wafat, dan tidak pula berdiri di atas makam mereka untuk mendoakan atau memintakan ampunan bagi mereka. Larangan ini muncul karena mereka telah mengingkari Allah dan Rasul-Nya dan meninggal dalam keadaan tetap memeluk kemunafikan. Meskipun ayat ini diturunkan dengan latar belakang peristiwa wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salūl, salah satu pemimpin kaum

⁶⁷Muslim bin al Ḥajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 52.

⁶⁸Ṣāliḥ bin Muḥammad al-ʿĀsīmāyīn, *Syarah Riyādu al-Sālihīn*, Juz 4, h. 537.

⁶⁹Syamsuddīn Muḥammad al-Ramli, *Nihāyatul Muhtāj*, juz 2, h. 483.

⁷⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 200.

munafik di Madinah, namun hukum yang terkandung di dalamnya bersifat umum dan berlaku bagi siapa pun yang diketahui sebagai munafik.⁷¹

Salat jenazah tidak sah apabila mayit belum dimandikan, kecuali jika mayit telah dikuburkan tanpa dimandikan, dan tidak memungkinkan mengeluarkannya kecuali dengan menggali kubur, maka boleh salat diatas kuburnya tanpa memandikannya karena darurat. Namun, jika tanah kuburan belum sepenuhnya menutupi mayit, maka mayit harus dikeluarkan, dimandikan, lalu disalatkan.⁷² Ada beberapa rukun salat jenazah salah satunya ialah niat, sebagaimana salat-salat yang lainnya, waktu niat salat jenazah sama seperti niat salat lainnya yaitu harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Cukup dengan niat secara mutlak tanpa penyebutan tertentu, artinya cukup niat dalam hati tidak perlu menyebutkan secara detail.⁷³

Tata cara salat jenazah dimulai dengan berdiri menghadap kiblat, disunahkan bagi Imam untuk mengambil posisi disisi kepala jenazah apabila yang disalatkan adalah laki-laki, dan di tengah tubuh jenazah jika yang disalatkan adalah perempuan.⁷⁴ Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dinukil dari Samurah bin Jundub ra.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَصَلَّى عَلَى أُمِّ كَعْبٍ مَاتَتْ وَهِيَ نَفْسَاءُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا. (رواه مسلم)⁷⁵

Artinya:

Dari Samurah bin Jundub berkata: bahwa aku pernah melaksanakan salat jenazah di belakang Nabi Muhammad saw. ketika itu, Rasulullah saw., menyelenggarakan salat jenazah atas Ummu Ka'ab yang wafat dalam keadaan nifas. Dalam pelaksanaannya, beliau berdiri di bagian tengah jenazah saat memimpin salat. (HR. Muslim)

Setelah itu, dilakukan empat kali takbir. Mengenai praktik mengangkat tangan dalam setiap takbir, para ulama memiliki perbedaan pandangan. Mazhab Syafii dan Hanbali menganjurkan pengangkatan tangan pada setiap kali takbir sebagai sunah, sementara mazhab Hanafi dan Maliki hanya menganjurkan pengangkatan tangan pada takbir pertama saja. Salat jenazah kemudian diakhiri dengan salam.⁷⁶

Metode Ijtihad Mazhab Hanafi dan Syafii

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih tertua di antara empat mazhab utama dalam Islam. Mazhab ini berakar pada pemikiran Abū Ḥanīfah, yang bernama lengkap al-Nu'mān ibn Ṣābit ibn Zūṭā. Ia dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H.⁷⁷ Mazhab Hanafi menetapkan tujuh sumber utama dalam penetapan hukum Islam: yang pertama, Al-Qur'an, yang dipandang sebagai sumber

⁷¹Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 7, h. 257.

⁷²Zainuddin ibn Nujaym al-Hanafī, *Al-Baḥru al-Rāiq*, h. 193.

⁷³Syamsuddin Muḥammad al-Ramli, *Nihāyatul Muhtāj*, juz 1, h. 46.

⁷⁴Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmu' Syarḥ Muḥaḥḥab*, h. 225.

⁷⁵Muslim bin al Ḥajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 60.

⁷⁶Al-Kasani, *Badā'i al-Ṣanāi fī tartīb al-Syarā'i*, Juz 1 (Cet. I; t.t. Dar al-Kutub al-'Amaliyah, 1327 H), h. 314.

⁷⁷Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad bin Usmān al-Ḥabībī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Juz 6 (Cet. III; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M), h. 391.

hukum tertinggi karena merupakan wahyu Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., melalui malaikat Jibril, ditulis dalam bahasa Arab, terdiri dari surat al-Fātiḥah hingga an-Nās, dan sampai kepada umat Islam secara mutawatir, serta membacanya bernilai ibadah.⁷⁸ kedua, Sunnah Nabi saw., yakni segala bentuk ucapan, perbuatan, maupun persetujuan beliau.

Dari segi periwayatan, Sunnah terbagi menjadi dua: mutawatir, yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanad sehingga mustahil terjadi kesepakatan untuk berdusta; dan ahad, yang jumlah perawinya terbatas dan tidak mencapai derajat mutawatir.⁷⁹ *Ketiga*, Ijmak, yaitu kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi saw. mengenai hukum suatu perkara.⁸⁰ *Keempat*, Perkataan sahabat (sebagai generasi terdekat Nabi) juga menjadi sumber hukum, terutama dalam mazhab Hanafi.⁸¹ *Kelima*, Kias, yakni analogi hukum atas suatu masalah yang tidak ditemukan nashnya, dengan menyamakannya pada kasus yang memiliki 'illat serupa.⁸² *Keenam*, Istihsan pengecualian suatu hukum dari ketentuan umum guna mempertimbangkan kemaslahatan, sebab jika hukum itu terus diberlakukan dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan.⁸³ *Ketujuh*, 'Urf (tradisi yang baik dan diterima akal sehat) menjadi pertimbangan selama tidak bertentangan dengan nash.⁸⁴

2. Mazhab Syafii

Mazhab Syafii merupakan salah satu dari empat mazhab fikih utama dalam bidang hukum Islam. Mazhab ini didirikan oleh Muhammad ibn Idrīs al-'Abbās ibn Utsmān bin Syāfi'ī ibn al-Sā'id ibn 'Ubaid ibn 'Abdi Yazīd ibn Hisyām ibn al-Muthalib ibn 'Abdi Manaf bin Qusay bin Kilāb bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib.⁸⁵ Beliau dikenal sebagai seorang ulama besar yang memiliki otoritas tinggi dalam bidang keilmuan pada masanya, seorang pembela hadis sekaligus ahli fikih yang berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam. Nama julukannya adalah Abū 'Abdillāh al-Qurasyī al-Muththalibī al-Syāfi'ī al-Makkī.

Mazhab Syafii dalam mengistinbatkan hukum atau menetapkan fatwa-fatwanya menggunakan empat sumber utama hukum Islam, yaitu *Pertama*, Al-Qur'an dijadikan sebagai sumber utama karena kebenarannya bersifat mutlak dan tidak dapat ditolak kebenarannya, meskipun sebagian hukumnya bersifat ḥaqqi yang memerlukan qārinah (petunjuk) dalam penafsirannya, sehingga memungkinkan adanya perbedaan pendapat.⁸⁶ *Kedua*, Sunah menempati posisi penting setelah Al-Qur'an sebagai

⁷⁸Muḥammad bin Abdullah Darāz, *An-Naba' al-'Aẓīm*, (Cet. I; t.t. Dār al-Qalam 1426 H/ 2005 M), h. 43.

⁷⁹Mustafa al-Zuhaylī, *Al-Wajīz Fī Usūl al-Fiqh al-Islamī*, (Cet. II; Damaskus: Dār al-Khaīr, 1427 H/2006 M), h. 185.

⁸⁰Mustafa al-Zuhaylī, *Al-Wajīz Fī Usūl al-Fiqh al-Islamī*, h. 197.

⁸¹Mustafa al-Zuhaylī, *Al-Wajīz Fī Usūl al-Fiqh al-Islamī*, h. 271.

⁸²Muḥammad bin 'Abdurrahman, *Al-Mukhtaṣar Ibnu al-Hājib*, Juz 3 (Cet. I; Su'ūdiyyah: Dār al-Madanī, 1406 H/ 1986 M), h. 5.

⁸³Mustafa al-Zuhaylī, *Al-Wajīz Fī Usūl al-Fiqh al-Islamī*, h. 247.

⁸⁴Mustafa al-Zuhaylī, *Al-Wajīz Fī Usūl al-Fiqh al-Islamī*, h. 265.

⁸⁵Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Usmān al-Ḥabībī, *Siyar A'lam al-Nubāla*, Juz 10, h. 5.

⁸⁶Muḥammad bin Idrīs al-Syafii, *Al-Risālah*, (Cet. I; Mesir: Maktabah al-Halbī, 1359 H/1940 M), h. 21-23.

penafsir terhadap ayat-ayat yang bersifat mujmal, mutlak, dan ‘amm.⁸⁷ Sunah menurut Imam Syafii mencakup seluruh aspek yang berasal dari Nabi Muhammad saw., baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, tulisan, isyarat, kritik, dan kehendak beliau. Hubungan antara Al-Qur’an dan Sunah bersifat integral, dimana Sunah menjelaskan secara praktis isi Al-Qur’an, *Ketiga*, Ijmak atau kesepakatan para ulama terhadap suatu persoalan hukum juga dijadikan dalil oleh Imam Syafii setelah Al-Qur’an dan Sunnah.

Meskipun ijmak tidak bersumber langsung dari Nabi, Imam Syafii meyakini bahwa umat tidak akan sepakat dalam kesalahan, dan setiap sunah pasti diketahui walaupun tidak diketahui oleh sebagian orang.⁸⁸ *Keempat*, Kias digunakan sebagai metode analogi hukum terhadap suatu masalah yang tidak memiliki dalil langsung dengan menyamakannya pada kasus yang sudah ada nash hukumnya.⁸⁹ Namun, penggunaan kias ini harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain penguasaan terhadap bahasa Arab, pengetahuan mendalam tentang hukum-hukum Al-Qur’an termasuk ilmu faraid, uslub bahasa, ayat-ayat nasikh dan mansukh, keumuman dan kekhususan ayat, serta bentuk petunjuk nash. Selain itu, juga harus memahami Sunah, pendapat sahabat, ijmak, khilaf ulama, dan memiliki kemampuan berpikir analitis agar mampu membedakan antara kasus-kasus yang serupa namun memiliki ketentuan hukum yang berbeda.

Tayamum pada Pelaksanaan Salat Jenazah (Komparasi Pendapat Hanafi dan Syafii)

Tayamum dalam mazhab Hanafi hanya sah digunakan untuk ibadah yang secara mutlak mensyaratkan kesucian, seperti salat fardu dan salat jenazah. Tidak dibolehkan menggunakan tayamum untuk amalan yang bukan ibadah utama, seperti adzan, iqamah, atau menjawab salam, karena taharah bukan syarat sahnya. Jika seseorang bertayamum karena junub untuk membaca Al-Qur’an, ia boleh menggunakannya juga untuk salat, namun jika hanya hadas kecil, tidak cukup. Dengan demikian, dalam konteks salat jenazah mazhab Hanafi memperbolehkan tayamum jika air benar-benar tidak ada air, atau air tersedia dan ia khawatir akan ketinggalan salat jenazah maka tayamumnya dianggap sah hanya selama salat berlangsung dan tidak berlaku setelahnya.⁹⁰ Hal ini dijelaskan dalam kitab al-Hidāyah, jika seseorang yang dalam keadaan sehat dan berada di wilayah perkotaan diperkenankan untuk melakukan tayamum ketika menghadiri salat jenazah, dengan syarat ia bukan wali dari jenazah tersebut, dan terdapat kekhawatiran bahwa proses bersuci akan menyebabkan tertinggalnya pelaksanaan salat. Hal ini diperbolehkan karena salat jenazah termasuk ibadah yang tidak dapat diulang atau diqada setelah waktunya terlewat, sehingga ketidakmampuan untuk bersuci dalam waktu yang sempit dipandang sebagai uzur *syar’i* yang membolehkan penggunaan tayamum sebagai bentuk taharah pengganti.⁹¹

⁸⁷Muhammad bin Idrīs al-Syafii, *Al-Risālah*, h. 190.

⁸⁸Muhammad bin Idrīs al-Syafii, *Al-Risālah*, h. 66.

⁸⁹Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jaizānī, *Ma’ālimu Uṣūli al-Fiqh ‘Inda Ahli al-Sunnah wa al-Jamā’ah*, (Cet. V; t.t. Dār Ibnu al-Jauzī, t.th.), h. 180.

⁹⁰Zainuddin ibn Nujaym al-Hanafī, *Al-Bahru al-Rāiq*, juz 1, h. 158.

⁹¹Al-Margīnānī, *Al-Hidāyah fī Syarah al-Mubtadī*, (Cet. I; Beirut: Dār ihyā al-Ṭurās, 1425 H/2004 M), h. 29.

Sebelum jenazah datang, seseorang tidak perlu khawatir akan tertinggal karena kewajiban salat jenazah pada saat jenazah sudah ada dan wali jenazah juga tidak perlu khawatir tertinggal salat jenazah karena beliau berhak mengulang salat jika terlewat.⁹² Mazhab Hanafi mendasarkan pendapatnya pada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu 'Adī dalam karyanya al-Kāmil, melalui sanadnya dari Ibnu 'Abbas ra., bahwa Nabi Muhammad saw. pernah bersabda:

إِذَا فَجَأَتْكَ الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ. (أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ)⁹³

Artinya:

Jika jenazah datang tiba-tiba sedangkan kamu tidak dalam keadaan wudu, maka bertayamumlah.

Namun, hadis ini dinilai tidak kuat sanadnya dan lebih tepatnya sebagai perkataan Ibnu 'Abbas, menurut penilaian Ibnu 'Adī, riwayat ini tidak dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya jika disandarkan langsung kepada Nabi (*marfu'*), karena sebenarnya hanya sampai kepada Ibnu 'Abbas (*mauquf*). Sementara itu Imam Ahmad berkomentar bahwa perawi yang bernama Mughīrah bin Ziyād memiliki kelemahan dalam meriwayatkan hadis, ia dikenal membawakan riwayat-riwayat yang ganjil (*munkar*), dan seluruh hadis yang ia sampaikan secara *marfu'* tergolong tidak dapat diterima.⁹⁴ Riwayat serupa juga ditemukan dalam kitab Syarah Al-Aṣḥar oleh al-Ṭahāwī dan al-Kunā oleh al-Nasā'i. Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur Al-Daraqutni bahwa Ibnu Umar juga berpendapat demikian, ia bertayamum dan mensalati jenazah karena dikhawatirkan akan ketinggalan salat jenazah sehingga ia sama seperti orang yang tidak memiliki air.⁹⁵

Mazhab Hanafi memandang salat jenazah sebagai bentuk doa yang dinamai salat, sehingga tidak disyaratkan kesucian secara sempurna seperti salat wajib. Oleh karena itu, orang junub yang tidak bisa mandi diizinkan bertayamum untuk menyalatkan jenazah. Jika setelah salat pertama datang jenazah kedua, maka bila belum memungkinkan menggunakan air, ia boleh melanjutkan tayamum yang sama menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Namun, menurut Muhammad bin Hasan, tayamum harus diulang karena setiap salat jenazah adalah kewajiban tersendiri, dan tayamum hanya berlaku untuk kebutuhan tertentu saja. Mazhab Hanafi juga membolehkan wanita yang haidnya telah selesai namun belum mandi untuk bertayamum dan melaksanakan salat jenazah jika memenuhi syarat.⁹⁶ Mereka berprinsip pada dalil, Q.S. al-Maidah:/5: 6.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Allah tidak ingin memberatkan kalian.⁹⁷

⁹²Zainuddin ibn Nujaym al-Hanafī, *Al-Bahru al-Rāiq*, juz 1, h. 165.

⁹³Abū Bakar bin Abī Syaibah, *Al-Musannaf*, Juz 2 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Tāj, 1409 H/1989 M), h. 497.

⁹⁴Ibnu al-Jauzī, *Al-Taḥqīq fī Aḥādīts al-Khilāf*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-'Amaliyah, 1415 H/1993 M), h. 248.

⁹⁵Zainuddin ibn Nujaym al-Hanafī, *Al-Bahru al-Rāiq*, juz 1, h. 165.

⁹⁶Zainuddin ibn Nujaym al-Hanafī, *Al-Bahru al-Rāiq*, juz 1, h. 166.

⁹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 108.

Al-Qurtubī menukilkan pendapat mazhab Hanafi yang memaknai ayat diatas sebagai prinsip dasar dalam memberikan keringanan kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah, khususnya dalam keadaan darurat. Ini menunjukkan bahwa mazhab Hanafi sangat memperhatikan aspek maslahat dan menghindari kesulitan.⁹⁸ Menurut mazhab Hanafi salat jenazah tidak dapat di ulang apabila terlewat, oleh karena itu memperbolehkan tayamum bagi orang yang akan melaksanakan salat jenazah meskipun ada air jika khawatir akan ketinggalan. Mengingat bahwa kewajiban berwudu hanya berlaku untuk pelaksanaan salat.⁹⁹

Sebaliknya, mazhab Syafii bersepakat bahwa salah satu syarat sah salat jenazah ialah dalam keadaan suci, baik dari hadas maupun najis yang mencakup kebersihan badan, pakaian, dan tempat salat. Artinya jika masih memungkinkan untuk memperoleh air maka tayamum tidak sah, sekalipun upaya untuk mendapatkan air menghabiskan waktu yang lama. Sehingga penggunaan tayamum tidak dapat dibenarkan selama masih ada kemungkinan untuk berwudu, meskipun hal tersebut bisa menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan ibadah. Pendapat ini menegaskan bahwa tayamum berfungsi sebagai rukhsah yang hanya berlaku dalam kondisi darurat.¹⁰⁰ Imam al-Nawawī berkata: tidak terdapat perbedaan antara kondisi waktu salat yang terbatas maupun yang masih longgar dalam hal dibolehkannya tayamum. Demikian pula, tidak dibedakan antara salat jenazah dan salat 'ied apabila dikhawatirkan akan luput pelaksanaannya. Pendapat ini merupakan pegangan dalam mazhab kami (Syafii) serta menjadi pandangan dominan di kalangan mayoritas ulama.¹⁰¹ Dalil yang digunakan mazhab Syafii adalah firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ...

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu serta kedua tanganmu.¹⁰²

Salat dilakukan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw., di mana tidak diperbolehkan menggugurkan satu pun syarat dari syarat-syarat salat kecuali berdasarkan dalil yang bersumber dari syariat itu sendiri. Rasulullah saw. telah menjelaskan bahwa dalam salat jenazah tidak terdapat rukuk maupun sujud. Namun demikian, beliau juga menegaskan bahwa salat tidak sah tanpa bersuci.¹⁰³ Dalam hadis Nabi saw., bersabda:

⁹⁸Al-Qurtubī, *Al-Jami' al-Aḥkam al-Qur'an*, Juz 6, (Cet. II; Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1384 H/1964 M), h. 99.

⁹⁹Abu Husain al-Qadūrī, *Syarah Mukhtashar al-Karakhi*, (Cet. I; Kuwait: Dār Aṣfārīn, 1443 H/2022 M), h. 299.

¹⁰⁰Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmu' Syarah Muḥaḥḥab*, h. 223.

¹⁰¹Al-Syaukanī, *Nail al-Awtār min Asrār Muntaqā al-Akhhār*, Juz 2 (Cet. I; as-Su'ūdiyah: Dār al-Jauzī, 1427 H), h. 280.

¹⁰²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 108.

¹⁰³Alī al-Salūsī, *Ala al-Ithnā 'Ashariyyah fī al-Uṣūl wa al-Furū'* (Cet. VII; Riyad: Dār al-Fadīlah, 1424 H/ 2003 M), h. 965.

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَغَيْرِ طَهْوٍ... (رواه مسلم)¹⁰⁴

Artinya:

Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci. (HR. Muslim)

Berdasarkan dalil yang telah disebutkan secara tegas menunjukkan bahwa tayamum tidak boleh dilakukan jika ada air, dikiaskan pada salat-salat lainnya seperti, pada salat jum'at apabila dikhawatirkan akan tertinggal seperti hanya sempat mendapati Imam pada rakaat kedua, maka meskipun dengan tayamum ia dapat mengikuti salat tersebut, sedangkan jika berwudu ia akan tertinggal. Para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan baginya bertayamum dalam kondisi tersebut. Dengan demikian, kekhawatiran akan tertinggal salat tidak dapat dijadikan dasar untuk membolehkan tayamum, termasuk dalam hal salat jenazah.¹⁰⁵ Dalam buku Najāḥ al-Qārī Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Syaikh Abu Hamid dan lainnya menukulkan ijmak atas berakhirnya jum'at seiring dengan berakhirnya waktu salat jum'at, sementara salat jenazah tidak berlalu waktunya, bahkan seseorang boleh mensalati diatas makamnya selama tiga hari setelah pemakaman berdasarkan ijmak dan boleh setelah itu menurut pendapat mazhab Syafii.¹⁰⁶ Juga dikiaskan dengan orang telanjang dan dirumahnya ada pakaian, apabila ia pergi mengambilnya akan ketinggalan salat.

Tabel 1. Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafii Tentang Tayamum pada Pelaksanaan Salat Jenazah

Aspek	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafii
Pensyariatan Tayamum	Boleh	Boleh
Dalil Al-Qur'an	Q.S. al-Māidah: 6 " <i>Allah tidak ingin memberatkan kalian</i> "	Q.S. al-Māidah: 6 " <i>Allah tidak menerima salat tanpa bersuci</i> "
Syarat tayamum	tidak ada air atau uzur <i>syar'ī</i>	Tidak ada air atau uzur <i>syar'ī</i>
Hukum tayamum saat air tersedia	Boleh, jika dikhawatirkan salat jenazah terlewat karena waktu yang sempit	Tidak boleh, selama air masih tersedia meskipun akan ketinggalan salat jenazah
Hakikat salat jenazah	Dipahami sebagai doa yang dinamakan salat, sehingga tidak disyaratkan bersuci secara sempurna	Dipandang sebagai bentuk salat yang formal, sehingga harus disertai kesucian secara sempurna
Sikap terhadap hadis daif	Menggunakan hadis daif sebagai penguat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat	Tidak menjadikan hadis daif sebagai dasar hukum

¹⁰⁴Muslim bin al Ḥajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 140.

¹⁰⁵Abū al-Hasan 'Alī, *Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Juz 3 (Cet. II; Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1423 H/ 2003 M) h. 305.

¹⁰⁶Yūsuf Afandī Zādah, *Najāḥ al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz 1 (Cet. I; t.t. 1436 H/ 2015 M), h. 649.

Hukum mengulang salat jenazah	Tidak dapat diulang jika terlewat, sehingga pelaksanaannya harus segera	Bisa dilakukan diatas kubur dalam batas waktu tertentu (tiga hari)
Metode istinbat hukum	Lebih fleksibel, mempertimbangkan maslahat dan kemudahan	Ketat, literal, dan normatif terhadap dalil

Sumber: Data diolah 2025

Hukum Tayamum pada Pelaksanaan Salat Jenazah menurut Pendapat yang Terpilih

Kedua mazhab sepakat bahwa tayamum sah sebagai pengganti wudu atau mandi jika tidak ada air atau tidak bisa menggunakannya karena sakit. Namun, mereka berbeda pendapat tentang bolehnya tayamum pada pelaksanaan salat jenazah jika khawatir akan ketinggalan.¹⁰⁷ Seperti yang sudah peneliti jelaskan mazhab Syafii tidak membolehkan tayamum pada pelaksanaan salat jenazah meskipun ada air akan tetapi khawatir akan tertinggal, tayamum hanya boleh dilakukan jika betul-betul tidak ada air atau tidak bisa menggunakannya karena sakit, karena mazhab Syafii memandang status salat jenazah sebagai ibadah formal seperti salat salat fardu lainnya yang mensyaratkan untuk bersuci karena salat jenazah memiliki takbir dan struktur tertentu.¹⁰⁸ Sedangkan mazhab Hanafi membolehkan tayamum pada pelaksanaan salat jenazah jika khawatir akan tertinggal. Karena mazhab Hanafi menganggap bahwa salat jenazah sebagai doa, sehingga persyaratan bersucinya lebih ringan.¹⁰⁹

Perbedaan pandangan antara mazhab Syafii dan mazhab Hanafi mengenai tayamum dalam salat jenazah dapat dilihat juga dari perbedaan mendasar dalam interpretasi dalil dan metodologi ushul fikih yang mereka gunakan. Mazhab Hanafi cenderung menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel yakni dimana mereka menerima hadis daif sebagai penguat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Sementara mazhab Syafii menolak penggunaan hadis daif dalam menetapkan hukum dan hanya berpegang pada dalil yang kuat.¹¹⁰ Adapun perbedaan metodologis juga terlihat dalam penafsiran Q.S. al-Maidah/5: 6, tentang tayamum. Mazhab Syafii menafsirkan ayat tersebut secara literal, yakni mazhab Syafii membatasi makna kondisi darurat, tayamum hanya diperbolehkan jika benar-benar tidak ada air atau seseorang tidak dapat menggunakannya karena sakit tanpa mempertimbangkan faktor waktu. Disisi lain mazhab Hanafi memaknai frasa “jika kamu tidak menemukan air” secara luas, mencakup kondisi tidak ada air secara fisik maupun tidak mampu menggunakan air karena keterbatasan waktu.¹¹¹

Berdasarkan hasil analisis komparatif antara mazhab Syafii dan mazhab Hanafi dalam pelaksanaan salat jenazah, penelitian ini cenderung menguatkan posisi mazhab Syafii sebagai pendapat yang lebih argumentatif. Yang dimana mazhab Syafii berpegang pada hadis Nabi saw.,

¹⁰⁷Muhammad bin Idrīs al-Syafii, *Al-Umm*, Juz 1, h. 62.

¹⁰⁸Alī ibn Sulaimān al-Mardāwī, *Al-Inṣāf fī Maʿrifat al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār ihyā at-Turaṣ, 1374 H/ 1955 M), h. 304.

¹⁰⁹Muhammad bin Aḥmad al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 2, h. 126.

¹¹⁰Abū Bakar al-Baihaqī, *Al-Khilāfiyyat*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: al-Rauḍah Linasyrin wa Tauzi’, 1436 H/2015 M), h. 458-462.

¹¹¹Al-Qurtubī, *Al-Jamī’ al-Aḥkam al-Qur’an*, Juz 6 h. 99.

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَغَيْرِ طَهُورٍ... (رواه مسلم)¹¹²

Artinya:

Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci. (HR. Muslim)

Al-Sindi menjelaskan mengenai hadis ini bahwa memberikan pemaknaan penting mengenai istilah *qabul* (penerimaan) dalam konteks amal ibadah. Menurutny, makna diterimanya amal oleh Allah adalah bahwa amal tersebut mendapatkan keridaan dan pahala dari-Nya. Sebaliknya, apabila amal tidak diterima, maka hal itu menunjukkan bahwa Allah tidak meridainya serta tidak memberikan ganjaran atasnya. Lebih lanjut, al-Sindī juga menyoroti aspek kebahasaan dari istilah *ṭahūr* (الطَّهْوَر) dalam hadis tersebut. Jika kata ini dibaca dengan dhammah (*ṭuhūr*), maka ia merujuk pada tindakan bersuci yang dilakukan oleh seseorang, dan makna inilah yang lebih sesuai dengan konteks hadis. Namun, apabila dibaca dengan fathah (*ṭahūr*), maka ia mengacu pada alat yang digunakan untuk bersuci, seperti air atau debu. Sebagian ulama juga membolehkan makna fathah digunakan untuk merujuk pada perbuatan bersuci. Oleh karena itu, menurut al-Sindī, kedua bacaan tersebut dapat diterima dalam konteks pemaknaan hadis ini. Al-Sindī menekankan bahwa frasa *biṭ-ṭahūr* dalam hadis harus dipahami sebagai *ḥāl*, yakni keterangan keadaan. Dengan demikian, makna yang dimaksud bukanlah sekadar "tidak menerima salat tanpa bersuci", tetapi lebih tepatnya adalah "*tidak menerima salat kecuali dalam keadaan disertai dengan bersuci*".¹¹³

Pemahaman ini menegaskan bahwa bersuci merupakan syarat penerimaan ibadah, sebagaimana syarat-syarat lain seperti menutup aurat dan menghadap kiblat. Dalam rangka memperkuat makna tersebut, Al-Hararī mengutip hadis dari Usāmah bin 'Umayr al-Huzalī ra.,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ، وَلَا يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ¹¹⁴

Artinya:

Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, dan tidak menerima sedekah dari harta hasil kecurangan.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan yang bersumber dari perawi terpercaya. Di antaranya adalah Muḥammad bin Bashār bin 'Utsmān al-'Abdī Abū Bakr al-Baṣrī, seorang perawi *ṣiqah* dari generasi kesepuluh yang wafat pada tahun 252 H. Hadis-hadisnya dijadikan hujjah oleh para penyusun kitab hadis utama. Selain itu, disebut pula Yahyā bin Sa'īd al-Qaṭṭān, seorang imam hadis dari generasi kesembilan yang dikenal sangat terpercaya dan wafat pada tahun 198 H. Riwayatnya pun dijadikan sandaran oleh para ulama hadis.¹¹⁵ Dengan demikian, seseorang yang melaksanakan salat tanpa wudu atau tayamum, berarti telah melaksanakan salat tanpa bersuci. salat dalam keadaan seperti ini tidak dianggap cukup untuk mengugurkan kewajiban, karena

¹¹²Muslim bin al Ḥajjāj al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 140.

¹¹³Muḥammad al-Amīn al-Hararī, *Syarah Sunan Ibnī Mājah al-Musammā*, Juz 3 (Cet. I; Jeddah: Dār al-Manhāj, 1439 H-2018 M), h. 23.

¹¹⁴Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah* (Cet. I; .t.t. Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h, 100.

¹¹⁵Muḥammad al-Amīn al-Hararī, *Syarah Sunan Ibnī Mājah al-Musammā*, Juz 3, h. 23.

bersuci merupakan salah satu syarat sah salat. Hal ini dianalogikan sebagaimana wanita yang sedang mengalami haid tidak diwajibkan salat karena kehilangan syarat sah salat, yaitu kesucian.¹¹⁶

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh komitmen mazhab Syafii dalam menolak penggunaan dalil yang daif serta konsistensinya dalam merujuk pada sumber-sumber yang sahih, seperti hadis mutawatir dan hadis ahad yang diterima secara valid. Selain itu, mazhab Syafii memandang salat jenazah sebagai bentuk ibadah yang mensyaratkan kondisi-kondisi tertentu, termasuk kewajiban bersuci dengan air (wudu) selama masih memungkinkan, dan memperbolehkan tayamum hanya dalam keadaan darurat yang tidak memungkinkan penggunaan air. Dengan demikian, pendekatan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam ibadah, ketegasan dalam landasan normatif.

KESIMPULAN

Mazhab Syafii dan Hanafi sepakat bahwa tayamum sah jika tidak ada air atau karena sakit. Namun, mereka berbeda dalam hal kekhawatiran tertinggal salat jenazah. Mazhab Syafii menolak tayamum jika air masih tersedia, meskipun harus menunggu lama, dengan alasan salat jenazah tetap membutuhkan kesucian sempurna. Sebaliknya, mazhab Hanafi memperbolehkan tayamum dalam kondisi darurat waktu, selama dikhawatirkan salat jenazah akan terlewat, sebagai bentuk kemudahan dalam syariat. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan metodologi dalam memahami dalil dan urgensi kondisi. Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian pendapat yang terpilih yakni pendapat mazhab Syafii dipandang sebagai pilihan yang kuat karena didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis yang mutawatir serta ahad, yang memiliki otoritas tinggi dalam hal keabsahan. Namun demikian, dalam konteks kontemporer, pendapat mazhab Hanafi dinilai lebih adaptif diterapkan pada situasi yang memerlukan fleksibilitas, seperti wilayah yang mengalami kekurangan air atau terdampak bencana seperti gempa, tsunami. Karena lebih mengedepankan sisi praktis dan urgensi dalam pelaksanaan salat jenazah. Namun, bukan berarti mazhab Syafi'i sama sekali tidak membolehkan tayamum dalam kondisi seperti itu. Akan tetapi, mazhab Syafii lebih mengedepankan kehati-hatian dalam pelaksanaan ibadah. Sementara itu, pandangan mazhab Syafii tetap relevan dalam kondisi yang memungkinkan pelaksanaan ibadah secara sempurna tanpa ada kendala air. Oleh karena itu, pemilihan pendapat yang lebih tepat harus mempertimbangkan realitas geografis dan sosial masyarakat setempat agar ibadah tetap sah dan tidak menyulitkan umat. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, pengelola jenazah, dan otoritas keagamaan dalam menghadapi situasi-situasi khusus.

¹¹⁶ Abū 'Umar Dubyān bin Muḥammad al-Dubayn, *Mawsū'at Ahkām aṣ-Ṣalawāt al-Khams*, Juz 4 (Cet. I; Mesir: Dār al-Lu'lu'ah, 1446 H/ 2024 M), h. 307.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

- 'Abdurrahman, Muḥammad bin. *Al-Mukhtaṣar Ibnu al-Hājib*. Cet. I. Su'ūdiyyah: Dār al-Madanī, 1986.
- 'Abidin, Muḥammad Amin Ibnu. *Radd al-Muḥtār 'alā al-Dur al-Mukhtār*. Cet. I. Riyad: Dār 'Alim al-Kutub, 2003.
- 'Alī, Abū al-Hasan. *Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Cet. II. Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2003.
- Al-'Aṣimain, Salih bin Muhammad. *Syarah Riyādu as-Sālihīn*. Cet I. Riyad: Dār al-Waṭan, 2005.
- Akbar, Fadlan, dkk., "Batasan Waktu Pelaksanaan Salat di Area Pemakaman dalam Perspektif Fikih Ibadah", *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 6 (2024): 1015-1035. doi: <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i6.1835>.
- Andrianto, berjudul "Penggunaan Tayamum untuk Melaksanakan Salat Fardu di Tempat Pemberhentian Bus dalam Perjalanan Lampung ke Medan menurut Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2023): 63-71. <https://journal.iaidalampung.ac.id/index.php/jshi/article/view/117>.
- Awang, Muhammad Solahuddin Bin, "Hukum Penggunaan Debu dalam Tayamum (Studi Muqaranah Antara Imam Malik dan Imam Syafi'i)", *skripsi Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan syarif kasim*, 2022. <http://repository.uin-suska.ac.id/cgi/oai2>.
- Azizah, Noor, Muhammad Purnomo, "Pelaksanaan Wudu Tayamum dan Salat Pasien Rumah Sakit", *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan* 10, no. 2 (2019): 303-306. doi: <https://doi.org/10.26751/jikk.v10i2.657>.
- Badariyyah, Lu'luatul dan Ashif Az Zafi, "Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dalam Paradigma Hukum Islam", *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 5, no. 1 (2020): doi: <http://dx.doi.org/10.31604/muaddib.v5i1.65-79>.
- Baihaki, Imam, "Potret Penguburan Jenazah dalam Islam Merupakan Bentuk Kepedulian Sosial Dunia-Akhirat", *al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadis* 4, no.1 (2021): 70.
- Al-Baihaqī, Abū Bakar. *Al-Khilāfiyyat*. Cet. I. Kairo: al-Rauḍah Linasyrin wa Tauzi', 2015.
- Darāz, Muḥammad bin Abdullah. *Al-Naba' al-'Aẓīm*. Cet. I. t.t. Dār al-Qalam 2005.
- Dāud, Abū. *Sunan Abū Dāud*. Cet. I. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th.
- Al-Dubyan, Abū 'Umar Dubyan bin Muḥammad. *Mawsū'at Aḥkām aṣ-Ṣalawāt al-Khams*. Cet. I. Mesir: Dār al-Lu'lu'ah, 2024.
- Fakhrurazi, Agam Mirza Bin, "Media yang digunakan untuk Tayamum (Studi Analisis Perbandingan Hanafiyah dan Syafi'iah)", *skripsi Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, 2020. 1-33.
- Fitri, Annisa Athiyah, dkk., "Metode Demonstrasi Tayamum; pada Mata Pelajaran Fikih Ibadah Praktis", *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 1 (2025): 66. doi: <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i1.280>.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Tuḥfatul Muhtāj*. Cet. I. Beirut: Dār ihyā al-Turās, 1983.
- Ḥalāwah, Muḥammad bin 'Alī. *Al-Jāmi' al-Aḥkām al-Ṭahārah*. Cet. I. Mesir: Maktabatu Makkah, 2015 M.

- Al-Hanafī, Zainuddin ibn Nujaym. *Al-Bahru al-Rāiq*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Amaliyah, 1997.
- Ḥanbal, Aḥmad bin. *Musnad Imam Aḥmad bin Ḥanbal*. Cet. I. t.t. Muassasah al-Risālah, 2001.
- Al-Hararī, Muḥammad al-Amīn. *Syarah Sunan Ibni Mājah al-Musammā*. Cet. I. Jeddah: Dār al-Manhāj, 2018.
- Izza, M. Fadil Azhabul, “Batasan Waktu Pelaksanaan Salat Jenazah di Area Pemakaman dalam Perspektif Fikih Ibadah”, *skripsi* Fak. Syariah STIBA Makassar, 2024. <http://eprints.stiba.ac.id/id/eprint/53>.
- Al-Jaizānī, Muḥammad bin Husain bin Hasan. *Ma’ālimu Uṣūli al-Fiqh ‘Inda Ahli al-Sunnah wa al-Jamā’ah*. Cet. V. t.t. Dār Ibnu al-Jauzī, t.th.
- Al-Jauzī, Ibnu. *at-Taḥqīq fī Aḥādīts al-Khilāf*. Cet. I. Beirut: Dār al-‘Amaliyah, 1993.
- Jazari, “Analisis Komparasi Imam Maliki dan Imam Syafii dalam Ibadah Sehari-Hari: Studi tentang Taharah Wudu, Tayamum, dan Mandi” *Jurnal Studi Pesantren* 2, no. 2 (2022):1-30. doi:[10.35897/studipesantren.v2i2.804](https://doi.org/10.35897/studipesantren.v2i2.804).
- Al-Juzairī, ‘Abdurrahman. *Al-Fiqhu ‘Alā al-Maḏāhib al-Arba’ah*. Cet. II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Amaliyyah, 2003.
- Al-Kasani, *Badā’i al-Ṣana’i fī tartīb al-Syarā’i*. Cet. I. t.t. Dar al-Kutub al-‘Amaliyah, 1909.
- Kaṣīr, Ibnu. *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Azīm*. Jilid 4. Cet. I. Mesir: Muassasah Qurṭubah, 2000.
- Mahmud, Amir, “Studi Komparatif Hukum Salat Gaib Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i”, *skripsi* Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/44415>.
- Mājah, Ibnu. *Sunan Ibnu Mājah*. Cet. I. .t.t. Dār Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.
- Al-Mardāwī, ‘Alī ibn Sulaimān. *Al-Inṣāf fī Ma’rifat al-Rājiḥ min al-Khilāf*. Cet. I. Beirut: Dār ihyā al-Ṭuraṣ, 1955.
- Al-Margīnānī. *Al-Hidāyah fī Syarḥ bidāyat al-Mubtadi*. Cet. I. Madinah al-Munawwarah: Dār al-Sirāj, 2019.
- Maulana, Achmad Alparisi, “Pelaksanaan Salat Jenazah Di Masjid (Studi Analisis Pendapat Mazhab Hanafi)”, *skripsi* Fak. Syariah STIBA Makassar, 2023. <http://eprints.stiba.ac.id/id/eprint/108>.
- Al-Muallīfin, Majmu’ah min. *Al-Fiqhu al-Muyassar Fī Ḍauī al-Kitāb wa al-Sunnah*. Juz 1. Madinah: Mujamma’ al-Malik Fahad, 1424.
- Muchtar, M. Ilham dan Zainal Abidin, “Analisis Hukum Penggunaan Tayamum Sebagai Alternatif Mandi Wajib”, *Journal Of Islamic Constitutional Law* 1, no. 1 (2024).
- Mukhtār, Aḥmad. *Mu’jam al-Lugatu al-‘Arabiyyah*. Cet. I. t.tp. ‘Ālim al-Kutub, 2008.
- Al-Naisabūrī, Muslim bin al Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I. Turki: Dār al-Ṭibā’ah al-Āmīriyyah, 1915.
- Al-Nawawī, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu’ Syarḥ al-Muḥaḏḏab Linawawī*. Cet. I. Jeddah: Maktabatul Irsyād, 2006.
- Al-Nawawī, Yaḥyā bin Syaraf. *Tahḏīb al-Asmā’ wa al-Lugāt*. Cet. I. Beirut: Dār al-‘Amaliyyah, t.th.
- Al-Qadūrī. *Syarḥ Mukhtaṣar al-Karakhī*. Cet. I. Kuwait: Dār Asfārin, 2022.
- Al-Qurtubī. *Al-Jamī’ al-Ahkam al-Qur’an*. Cet. II. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964.
- Al-Ramli, Syamsuddin Muḥammad. *Nihāyatul Muhtāj*. Cet. I. Beirut: Dār Fikri, 1983.

- Al-Šaʿālibī, Abū Zayd. *Al-Jawāhir al-Ḥisān fī Tafsīr al-Qurʾān*, Jilid 2. Cet. I. Beirut: Dār Iḥyā al-Turaṣ, 1418.
- Al-Salūsi, ʿAlī. *Ala al-Ithnā ʿAshariyyah fī al-Uṣūl wa al-Furūʿ*. Cet. VII. Riyad: Dār al-Fadīlah, 2003.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad bin Aḥmad. *Al-Mabsūṭ*. Cet. I. Beirut: Dār al-Maʿrifah, 2007.
- Senal, Muhammad, dkk., “Praktek Penyelenggaraan Jenazah Di SMPN 8 Tolitoli”, *Jurnal Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, no. 4 (2023): 1012. <https://pekatpkm.my.id/index.php/JP/article/view/165>.
- Subandi, Ayyub, Saifullah bin Anshor, “Fatwa MUI Tentang Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19 ditinjau dari Perspektif Mazhab Syafii” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 240-247. doi: <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i2.149>.
- Sukantin, dkk., “Hadis Rasulullah saw. Yang Berkaitan Dengan Janabah Dan Tayamum”, *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 2, no. 2 (2023): 268. doi: <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1227>.
- Al-Syafii, Muḥammad bin Idrīs. *Al-Umm*. Cet. II. Beirut: Dār al-Fikri, 1983.
- Al-Syafii, Muḥammad bin Idrīs. *Al-Risalah*. Cet. I. Mesir: Maktabah al-Halbī, 1940.
- Syaibah, Abū Bakar bin Abī. *Al-Musannaf*. Cet. I. Lebanon: Dār al-Tāj, 1989.
- Al-Syaukanī. *Nail al-Awtār min Asrār Muntaqā al-Akḥbār*. Cet. I. as-Suʿūdiyyah: Dār al-Jauzī, 2006.
- Ṭayyār. *Al-Fiqhu al-Muyassar*. J 1. Cet. I. Riyād: Madāru al-Waṭan, 2011.
- Wahyuni, Niʿma, dkk., “Pentingnya Pembelajaran Tata Cara Shalat Dan Thaharah Meliputi Wudhu, Tayammum Dan Mandi Wajib: Studi Fenomenial Peserta Didik”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademik* 1, no.4 (2023): 53. doi: <https://doi.org/10.59024/jpma.v1i4.436>.
- Zādah, Yūsuf Afandī. *Najāḥ al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukḥārī*. Cet. I. t.t. 2015.
- Al-Žahabī, Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Uṣmān. *Siyar Aʿlām al-Nubalāʾ*. Cet. III. t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1985.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian* Kepustakaan. Cet. III. Jakarta: Obor Indonesia, 2004.
- Al-Zuhailī, Mustafa. *Al-Wajīz Fī Usūl al-Fiqh al-Islamī*. Cet. II. Damaskus: Dār al-Khaīr, 2006.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Lizuhaili*. Cet. IV. Suriyah: Dar al-Fikri, t.th.